

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dengan area teritorial laut yang sangat luas. Daratan Indonesia memiliki luas 1.904.569 km² dan lautannya seluas 3.288.683 km² yang membentang sepanjang khatulistiwa dan terletak antara benua Asia dan Australia.¹ Letak negara Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia mempunyai peranan penting dalam perdagangan di dunia. Bahkan sejak abad ke-7 Indonesia telah menjadi wilayah perdagangan penting dengan menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India.² Sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting dalam perdagangan, Indonesia mengoptimalkan perhubungan laut sebagai media penghubung dengan negara lain. Salah satu sarana transportasi yang sangat mudah untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor adalah transportasi melalui laut. Pentingnya transportasi itu tergambar pada penyelenggarannya yang mana mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara dan bangsa serta kebutuhan atas jasa angkutan yang semakin bertambah khususnya bagi mobilitas barang dan orang dari luar negeri maupun dalam negeri³. Dengan demikian dibutuhkan pelabuhan sebagai tempat penghubung antara moda laut dengan moda darat.

Pelabuhan ialah tempat yang berisikan atas perairan dan atau juga daratan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan usaha dan kegiatan pemerintahan yang dimanfaatkan sebagai bongkar muat barang, tempat kapal bersandar, dan/atau naik turunnya penumpang, berwujud terminal dan tempat untuk berlabuhnya kapal sebagai kegiatan penunjang pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan

¹ H.M. Iwan Gayo. 2000. *Upaya Warga Negara*, Buku Pintar, Jakarta, hlm.7.

² *Ibid.* hlm. 12

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keselamatan pelayaran serta sebagai tempat untuk perpindahan antarmoda dan intramoda transportasi⁴.

Terminal ialah fasilitas pelabuhan yang berisikan atas kolam sandar dan tempat kapal tambat atau bersandar, tempat penumpukan, tempat naik turunnya dan menunggu penumpang, dan/atau tempat untuk bongkar muat barang⁵. Industri pelayanan bongkar muat dan peti kemas yang ada di pelabuhan merupakan salah satu sektor industri yang penting guna menjujung ekonomi bangsa dan negara. Maka dari itu untuk pengelolaannya harus dilaksanakan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat dengan sebutan BUMN seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.⁶ Dalam hal ini berarti negara merupakan pihak yang mengelola segala bentuk dari sektor industri.

Dalam hal melaksanakan ketentuan di Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, pemerintah membangun Badan Usaha Milik Negara atau biasa dikenal dengan sebutan BUMN yang dianggap sebagai agen pembangunan, dengan pemerintah dan dukungan dana yang ada. Pasal 33 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku usaha yang didirikan oleh negara. Monopoli oleh BUMN diberbagai sektor perdagangan dan juga industri diperbolehkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahkan terhadap industri strategis hanya dapat diawasi atau juga dilaksanakannya oleh BUMN sebagai badan usaha yang mewakili kepentingan umum.⁷

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Thn 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

⁶ Undang – Undang Dasar Thn 1945 Pasal 33 ayat 2

⁷ Baswir Revrison, 2003 *Privatisasi BUMN: Menggugat, Model, Ekonomi, Neoliberalisme, IMF*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, hlm. 213

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Peran negara dalam kegiatan ekonomi penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mutlak juga tergambar dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan tersebut ialah suatu strategi awal untuk membangun ekonomi bangsa dan bukan bentuk kesewenang-wenangan negara, namun kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam seperti yang diamanatkan tidaklah berhenti sampai disitu penguasaan sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat⁸.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran juga menyebutkan bahwasanya “pembinaan pelayaran dilakukan oleh pemerintah dan dikuasai oleh negara.”⁹ Mengenai dispensasi terhadap diizinkan BUMN untuk melaksanakan monopoli berdasarkan pada Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.¹⁰ Kemudian di dalam pasal tersebut menerangkan bahwasanya “monopoli dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran atau produksi jasa dan/atau barang yang memegang cabang-cabang yang penting bagi negara serta hajat hidup orang banyak dimuat dan diatur dengan undang-undang dan dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara.”

Berangkat dari pengaturan tersebut maka BUMN memiliki hak melakukan monopoli pasar yang menyangkut kepentingan secara umum masyarakat Indonesia demi terciptanya kesejahteraan. Dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga diatur mengenai hal yang dapat dikecualikan dalam undang-undang tersebut. Monopoli yang dilaksanakan oleh BUMN merupakan salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan sebab monopoli tersebut dilaksanakan oleh negara melalui BUMN dalam hal ini, yang artinya monopoli tersebut dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran dan

⁸ *Ibid*, hal. 61

⁹ Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

¹⁰ Muhammad Annas, 2017 *Kegiatan Usaha PT Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Justisia Jurnal Hukum, Volume 1 No. 2, <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1165>

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesejahteraan rakyat serta wujud amanat dari undang-undang¹¹. BUMN memiliki kewenangan yang harus dijalankan untuk melakukan praktek monopoli yang dalam aturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk kegiatan yang dilarang. Pasal itu juga mengatur lebih lanjut mengenai praktek monopoli. Kewenangan lembaga KPPU untuk mengatasi isu atau permasalahan mengenai persaingan usaha secara prinsipnya memang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.¹² KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif.¹³

Dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wujud Perseroan Terbatas yang berlokasi di Jalan Perak Timur No. 610, Perak Timur, Pabean Cantian, Perak Utara, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur 60165. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan salah satu BUMN yang beroperasi dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan didirikan berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP) Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁴ Atas kewenangannya itu sebagai pengelola jasa pelayanan operator terminal pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia III dituntut untuk lebih berperan terhadap masyarakat atau para konsumen dan

¹¹ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm 104

¹² Rai Mantili, Hazar Kusmahan, Anita Afriana, 2016, *Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepuasan Hukum*, PJIH, Volume 3 Nomor 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/editor/viewMetadata/>

¹³ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 278

¹⁴ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 *Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum (multipurpose) di Pelabuhan L.Say Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: KPPU. 2018. hlm. 113

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelayanan secara optimal. PT Pelabuhan Indonesia III juga dapat melakukan kerjasama dalam rangka memberikan peluang bisnis bagi investor atau pelaku usaha tertentu.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah perusahaan pengelola jasa pelayanan operator terminal pelabuhan di dalam jasa pelayanan ini salah satu bentuk kegiatan usaha pelayanannya adalah usaha bongkar muat seperti yang dijelaskan Pasal 31 ayat 2 poin a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.¹⁵ Sebagai BUMN PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) harus menerapkan kebijakan ataupun aturan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan secara menyeluruh baik untuk para mitra usahanya maupun untuk para pengguna jasa, namun dalam beberapa kasus pengelola jasa layanan operator terminal pelabuhan justru membuat kebijakan yang cenderung mengambil keuntungannya sendiri. Pengelola menyalahgunakan posisi dominannya sebagai BUMN untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. PT Pelabuhan Indonesia III juga merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ialah badan usaha kegiatan usahanya terbatas dibidang perusahaan terminal.¹⁶

Dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan cara melakukan penataan pola pelayanan jasa bongkar muat petikemas, mempengaruhi pada inefisiensi proses bisnis, karena terjadi peningkatan atas biaya normal yang ditanggung oleh konsumen dan/atau pengguna jasa angkutan serta terjadi pembatasan akses yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sehingga dapat memberikan kerugian terhadap kepentingan konsumen dan/atau pengguna jasa.¹⁷ Hal ini menyebabkan permasalahan yang cukup meresahkan iklim dalam persaingan usaha karena bertolak belakang dengan tujuan dari dibuatnya Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana untuk menciptakan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya

¹⁵ Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 31 ayat 2 poin a

¹⁶ KPPU. *Op.Cit.* Hlm 7

¹⁷ *Ibid.* Hlm 313

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesempatan yang sama untuk setiap warga negara dan mencegah terjadinya sentralisasi kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Kemudian permasalahan ini juga tidak sesuai dengan latar belakang dibentuknya BUMN yang mana adalah ekonomi kerakyatan, dimana BUMN hadir untuk kepentingan rakyat secara umum.

Dalam kasus yang menimpa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang merupakan BUMN yang seharusnya memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan monopoli seperti yang diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diputus bersalah oleh KPPU melalui putusan nomor 15/KPPU-L/2018 karena dianggap melakukan praktek monopoli.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini sebagai bentuk penelitian skripsi dengan judul “Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)”

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 323

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek monopoli pada pelayanan jasa bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Apakah PT Pelabuhan Indonesia III bisa dikecualikan dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai praktek monopoli pelayanan jasa bongkar petikemas di Surabaya Jawa Timur oleh PT Pelabuhan Indo III (Persero). Berdasarkan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2018 serta meninjau dari praktek tersebut sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek monopoli yang dilakukan dalam pelayanan jasa bongkar muat petikemas yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indo III (Persero).
2. Untuk mengetahui praktek monopoli yang dapat dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan di bidang hukum, khususnya PT Pelabuhan Indo III (Persero) selaku pelaku dan pengelola dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Selain itu hasil pemikiran dari penulisan ini juga menambah manfaat kepastakaan di bidang persainagn usaha itu sendiri.

b. Manfaat Praktis

Secara pragmatis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pengelola jasa layanan bongkar muat petikemas dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah – langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap para pelaku dan pengelola jasa layanan bongkar muat petikemas sehingga bisa menimbulkan iklim persaingan usaha yang sehat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian merupakan sarana

yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasar pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan yakni yuridis normatif.¹⁹ Metode tersebut dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Soerjono soekanto memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.²¹ Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai praktek monopoli pelayanan jasa bongkar muat petikemas yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III berdasarkan putusan KPPU nomor 15/KPPU-L/2018.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana penulis menggunakan Undang-

¹⁹ Helmy Nuky Nugroho, *Kegiatan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Idea Hukum, Volume 6 No. 1, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.137>.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

Nada Rania Dewi, 2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan penulis juga menggunakan pendekatan kasus karena terkait dari Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 yang berisikan dugaan pelanggaran praktek monopoli terhadap PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

3. Sumber Data-Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Menurut kekuatan pengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU nomorr 15/KPPU-L/2018.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang menjelaskan atau membahas sumber bahan primer yang berwujud jurnal hukum, buku teks, pendapat para pakar, majalah hukum serta beraneka ragam referensi yang berhubungan dengan persaingan usaha, monopoli, dan dan bongkar muat.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi dan menjelaskan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, berwujud media internet, kamus-kamus hukum, buku pegangan atau buku petunjuk, ensiklopedia serta

buku mengenai persaingan usaha, monopoli, dan bongkar muat.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang sesuai dengan kajian di atas dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain yang berkaitan dengan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan pekerja.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.²² Sedangkan untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah

Dalam hal menganalisis data penulis akan mengumpulkan bahan dari sumber hukum, sumber hukum dan literatur mengenai persaingan usaha dan monopoli. Penulis juga akan meninjau berlandaskan hasil putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 dalam menjawab rumusan masalah.

²² Ronny Hanitijo Soemitro,1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm.118.

Nada Rania Dewi,2022

PRAKTEK MONOPOLI PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]